



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PADURAKSA

STANDAR PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (P2P)

A.	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)	
B.	Persyaratan Pendaftaran		Rujukan internal pasien	
C.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai urutan2. Petugas melakukan anamnesa3. Petugas mempersiapkan alat pemeriksaan4. Petugas melakukan pemeriksaan meliputi pengukuran Tinggi Badan, Berat Badan, Tekanan Darah, Suhu, hitung Pernafasan dan Nadi.5. Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan pada pasien6. Petugas melakukan kolaborasi dengan pelayanan lain bagi pasien yang membutuhkan pemeriksaan/konsultasi atau rujukan7. Petugas menuliskan hasil pelayanan pada rekam medis pasien8. Petugas memberikan obat pada pasien9. Pelayanan selesai	
D.	Waktu Pelayanan	:	Hari Kerja	Jam
			a. Senin dan Kamis	08.00 – 14.00 WIB
E.	WaktuPenyelesaian	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan pasien : <15 menit2. Konseling : 5-30 menit3. Rujukan : 5-20 menit	
F.	Biaya /Tarif Pendaftaran	:	Biaya Tindakan : <ol style="list-style-type: none">1. Pasien BPJS / Jamkesda Gratis2. Pasien umum tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	

G.	Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Penyakit Tuberculosis Paru 2. Pelayanan Penyakit Kusta, 3. Pelayanan Penyakit IMS, 4. Pelayanan Penyakit HIV/AIDS, 5. Pelayanan PDP
H.	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Halo Bupati 2. Telepon, SMS/Whatsapp 082324145452 3. Instagram: @puskesmas_paduraksa 4. Website : kmpaduraksa.pemalangkab.go.id
I.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan satu data bidang kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang nomor 128 tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang 7. Peraturan Bupati Pemalang nomor 64 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
J.	Jumlah Pelaksana	:	1 orang perawat
K.	Jaminan Pelayanan	:	Akses Pelayanan mudah dan cepat
L.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran (dibuka 1 kali seminggu, dibahas dalam rapat bulanan/rapat Tim Mutu, ditanggapi 1 minggu sekali) 2. Koin Kepuasan (harian, direkap 1 bulan sekali) 3. Survei Kepuasan Masyarakat (dilakukan 6 bulan sekali) 4. Observasi oleh Kepala Puskesmas/Tim Mutu/Tim Audit Internal Puskesmas

			5. Evaluasi dalam rapat bulanan/rapat Tim Mutu
--	--	--	--

Pemalang, 1 April 2024
KEPALA PUSKESMAS PADURAKSA
KABUPATEN PEMALANG

#

MUCHAMAD IQBAL